

PELECEHAN SEKSUAL DIBAWAH UMUR: KONSEKUENSI DAN PENCEGAHAN

Muh. Watif M¹, Ilham Saputra², Cindy Lestari Sandung³, Irnadila Arisyanti. B⁴, Muh. Syahrul Syam⁵

wtifmuhammad@gmail.com¹, ilhampratamaramadhan7@gmail.com²,
cindylestari423@gmail.com³, dilairnadila@gmail.com⁴, syahrulsyam678@gmail.com⁵

Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan masalah yang sangat serius yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kesejahteraan psikologis, emosional dan sosial para korban. Studi ini membahas potensi konsekuensi dan strategi pencegahan yang efektif dari pelecehan seksual terhadap korban di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak korban pelecehan seksual lebih rentan terhadap trauma psikologis, perubahan perilaku, isolasi sosial, dan kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat. Pencegahan pelecehan seksual memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan seks yang komprehensif, kesadaran masyarakat, dan penerapan kebijakan yang ketat di berbagai bidang. Studi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang dampak yang mungkin terjadi dan didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Pelecehan seksual, korban di bawah umur, trauma psikologis, pencegahan, pendidikan seks, kesadaran masyarakat.

PENDAHULUAN

Istilah Seks masih merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan oleh khalayak umum, secara ilmiah sendiri seks merupakan kebutuhan manusia yang sama pentingnya dengan kebutuhan lainnya. Akan tetapi apabila kebutuhan ini di salurkan dengan salah dan tidak baik akan menimbulkan kerisauan di dalam Masyarakat.

Kekerasan seksual menurut definisi dari WHO adalah setiap perilaku seksual, usaha untuk bertindak seksual, komentar atau memberi saran untuk melakukan tindakan seksual yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, tindakan pelanggaran dengan melakukan paksaan berhubungan seksual dengan seseorang (Richardo Napitupulu & Astro Julio, 2023). Kekerasan seksual atau tindakan pelecehan yang dilakukan tidak hanya menargetkan kaum dewasa akan tetapi menghantui para anak-anak yang masih di bawah umur, tidak memandang wanita maupun pria salah satu pengaruh dari internet yang sangat mudah di akses saat ini.

Dimana, anak-anak merupakan manusia yang belum dewasa dan lemah secara, fisik, mental, dan sosial sehingga sangat rentan terhadap kekerasan dan tak kal menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh para orang dewasa. Kenyataanya, pelecehan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur kemungkinan lebih tinggi dari angka kejahatan yang selama ini terekspos dan mendapatkan hukuman. Contoh kekerasan seksual yang biasa terjadi pemerkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdangan perempuan dengan tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi ialah memkasa tidak menggunakan kondom pada saat berhubungan, penyiksaan seksual, dan control seksual.

Berdasarkan sensus tahun 2011, jumlah anak usia 6 hingga 17 tahun diperkirakan berjumlah 82,7 juta jiwa, yaitu sekitar 33,9% dari total penduduk Indonesia yang terdiri

dari 51,3% anak perempuan dan 48,7% anak laki-laki. Pada tahun 2013, jumlah ini dilaporkan meningkat menjadi 10 kasus, yang lebih mengkhawatirkan lagi, kelompok usia anak yang menjadi korban kekerasan seksual berada di bawah usia 10 tahun. Hingga saat ini, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data terakhir dari Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) (Richardo Napitupulu & Astro Julio, 2023), Nahar menyebutkan, sepanjang Januari hingga 31 Juli 2020, terdapat 4116 kejadian kekerasan terhadap anak di Indonesia. Jika ditelaah lebih lanjut, terdapat 2.556 korban kekerasan seksual, 1.111 korban kekerasan fisik, serta 979 korban kekerasan psikis. Disusul korban penelantaran sebanyak 346 orang, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 73 orang, dan eksploitasi sebanyak 68 orang Total korbannya sebanyak 3.296 orang, yang terdiri dari perempuan dan 1.319 laki-laki.

Mirisnya para pelaku dari korban pelecehan seksual bukan merupakan orang asing, melainkan kerabat yang ada di sekitar korban guru, teman, guru mengaji, paman, kakek, dan bahkan orang tua kandung. Dimana, para pelaku yang seharusnya memberikan perlindungan dan perasaan aman kepada korban akan lingkungan di masa yang akan datang (Lubis, 2018). Pelecehan seksual kepada anak di bawah umur sering terjadi, sehingga anak-anak di bawah umur semestinya mendapatkan perlindungan dari Masyarakat. Korban yang menderita secara fisik, Rohani akibat dari tindakan orang yang mencari kepuasan diri sendiri yang tidak mementingkan hak asasi para korban.

Kasus-kasus pelecehan seksual ini bisa ibaratkan dengan gunung es yang artinya hanya sebagian kecil dari total kasus yang terungkap serta masih banyak kasus yang tenggelam atau tidak terlihat oleh Masyarakat di dunia hukum karena malu serta ancaman yang diterima korban. Pelindungan hak anak sebagai hak asis manusia menjadi landasan dasar bagi kebijakan serta program-program yang di susun untuk mencegah pelecehan seksual terjadi. Anak memiliki hak untuk tumbuh serta berkembang dalam lingkungan yang aman serta terlindungi yang merupakan sebuah usaha miral serta etnis yang semestinya menjadi kewajiban yang harus di tegakkan oleh Masyarakat dan pemerintah.

Dari uraian diatas, penulis mengambil judul penelitian “Pelecehan Seksual Dibawah Umur: Konsekuensi dan Pecegahan”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan strategi perpustakaan, peneliti mendapatkan sumber informasi melalui media viral atau disiarkan oleh berbagai media elektronik yang menjadi perhatian publik khususnya wali, sumber lain juga diperoleh peneliti dari penelitian logis oleh para peneliti terdahulu yang mempertimbangkan pendidikan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN PELECEHAN SEKSUAL

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik yang mencakup kebrutalan. Pelaku Kekerasan seksual dilakukan untuk memuaskan hasrat melalui kekerasan. Tindakan kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada hubungan seks yang dipaksakan, tetapi juga pada tindakan lain seperti pencabulan. Pelecehan seksual terhadap anak digambarkan sebagai pemaksaan dan intimidasi. Pelecehan seksual terhadap anak adalah pemaksaan, ancaman, atau kewenangan seorang anak untuk melakukan tindakan seksual. Tindakan seksual tersebut antara lain melihat, meraba, penetrasi (tekanan), penganiayaan, dan pemerkosaan. (Hurlock, 1980) Dampak kekerasan seksual terhadap anak dapat bersifat fisik, psikologis, dan sosial. Akibat fisik dapat berupa kerusakan atau robeknya selaput dara. Dampak psikologisnya antara lain trauma psikologis, ketakutan,

rasa malu, kegelisahan, bahkan pikiran atau upaya bunuh diri. Dampak sosial Impact meliputi perlakuan sinis dari masyarakat sekitar, takut terlibat dalam kehidupan sosial, dll. Pelecehan seksual terhadap anak telah menarik perhatian banyak orang karena kekerasan seksual terhadap anak merupakan kekerasan yang paling tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikis.

Kekerasan seksual terhadap remaja dapat memberikan dampak psikologis dan fisik pada korbannya. Secara psikologis, dampak yang dialami anak sebagai korban kekerasan seksual antara lain timbulnya stres, depresi, perasaan bersalah dan menyesal, serta kecemasan terhadap hubungannya dengan orang lain, serta dampak yang dialami akibat mengalami kekerasan seksual peristiwa pada mimpi buruk anak itu, insomnia, ketakutan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pelecehan (termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, pikiran untuk bunuh diri, pikiran untuk bunuh diri secara fisik, ketidaknyamanan fisik, hal-hal yang tidak diinginkan), kehamilan.

GROOMING

Grooming, sebagaimana digunakan dalam definisi pelanggaran seksual, berarti menjalin atau mengembangkan hubungan emosional dengan seorang anak melalui komunikasi atau pertemanan dengan anak tersebut melalui media sosial. Child grooming merupakan sebuah pendekatan yang memanfaatkan teknologi untuk mendorong aktivitas seksual pada anak baik secara online maupun offline. Oleh karena itu, kontroversi moral muncul akibat kurangnya pemahaman mendasar, baik agama, sosial, dan budaya. Proses terjadinya child grooming biasanya dikendalikan oleh iming-iming yang tentunya mudah untuk dapatkan hati korban. Pada dasarnya anak-anak seringkali tidak menyadari bahwa dirinya melakukan suatu kejahatan karena ketidaktahuannya atau karena masih lugu.

(Nurlia & Priyana, 2022) Beberapa dampak dari child grooming yakni:

1. Manipulasi: Cara-cara manipulatif yang dilakukan pelaku membantu meningkatkan kepercayaan anak terhadap pelaku dan dapat dengan mudah mengontrol anak jika anak tertarik dan lengah. Biasanya korban dibuat merasa dicintai dan dihargai oleh pelaku, sehingga korban mudah mempercayai pelaku.
2. Aksesibilitas : Aksesibilitas merupakan penunjang yang paling penting. Kemudahan akses untuk menghubungkan pelaku dan korban dapat menyebabkan tingginya angka penitipan anak. Dengan begitu, pelaku hanya bisa mengumpulkan informasi tentang anak di media sosial tanpa menanyakan identitasnya. Interaksi media sosial biasanya luput dari pengawasan orang tua, sehingga memberikan akses lebih mudah bagi pelaku untuk menemui korbannya.
3. Membangun Hubungan Baik: Pelaku grooming pada umumnya mencari tahu apa yang disukai dan diminati korban, mengetahui kehidupan korban, serta membiarkan groomer membangun dan menyesuaikan hubungan dengan korban sehingga korban dapat nyaman berkomunikasi dengan pelaku.
4. Konteks Seksual: Seperti disebutkan di atas, child grooming anak untuk tujuan hubungan seksual. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaku menyerang korban dengan berbagai cara, seperti melontarkan kata-kata yang menyinggung korban, merayu korban, hingga melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pornografi.
5. Penilaian Risiko: Pelaku child grooming melakukan manajemen risiko terhadap korbannya, faktor internet, dan lingkungan. Pengendalian risiko tersebut antara lain membuat diri tidak mudah terlacak, tidak berkomunikasi di depan umum, dan menemui korban jauh dari lingkungan.
6. Penipuan: Pelaku biasanya bersikap layaknya teman sebaya atau orang dewasa yang ingin menjalin hubungan khusus dengan korbannya.

Ciri-ciri Anak-anak yang mengalami atau menjadi korban child grooming sering kali mengasingkan diri dari lingkungannya, tidak mampu bergaul, menjalin hubungan dengan orang yang tidak dikenal baik oleh orang tuanya, lebih mudah sensitif atau depresi.

DAMPAK DARI PELECEHAN SEKSUAL

(Ramadhani & Nurwati, 2023) Pelecehan seksual dapat mempunyai dampak yang sangat serius terhadap situasi psikologis, emosional dan sosial korban. Dampak kekerasan seksual terhadap anak dapat bersifat fisik, psikologis, dan sosial. Efek fisik mungkin termasuk kerusakan atau robeknya selaput dara. Dampak psikologisnya meliputi trauma psikologis, ketakutan, rasa malu, kecemasan, bahkan pikiran dan upaya bunuh diri. Pengaruh sosial antara lain perlakuan sinis dari masyarakat sekitar dan ketakutan dalam menjalin hubungan. (Sari et al., n.d.) Adapun beberapa dampak yang dialami oleh korban pelecehan seksual yaitu:

1. Psikologis:

- Trauma: Korban pelecehan seksual sering mengalami trauma yang berkepanjangan. Mereka mungkin mengalami mimpi buruk, flashback, atau kecemasan berlebihan yang terkait dengan kejadian tersebut. Trauma yang berkepanjangan adalah salah satu dampak yang sering terjadi pada korban pelecehan seksual. Trauma yang berkepanjangan pada korban pelecehan seksual adalah dampak psikologis yang mendalam dan berkelanjutan yang muncul sebagai akibat dari pengalaman traumatis yang mereka alami.
- Depresi: Banyak korban mengalami perasaan sedih, kehilangan minat, dan rasa putus asa yang mendalam. Mereka mungkin merasa tidak berharga atau bersalah atas apa yang terjadi pada mereka. Depresi adalah penyakit mental serius yang dapat memengaruhi Anda secara fisik, emosional, dan sosial.
- Korban pelecehan seksual seringkali menderita depresi akibat pengalaman traumatis yang dialaminya. Korban pelecehan seksual sering mengalami depresi sebagai dampak dari pengalaman traumatis yang mereka alami. Pelecehan seksual dapat menyebabkan tekanan psikologis yang sangat besar pada korban, yang kemudian dapat memicu terjadinya depresi.
- Kecemasan: Kecemasan, termasuk kecemasan sosial dan kecemasan terhadap situasi yang mirip dengan pelecehan yang dialami, seringkali merupakan dampak psikologis yang signifikan dari pelecehan seksual. Seperti kecemasan sosial dan ketakutan terhadap situasi serupa dengan pelecehan, sering kali merupakan efek psikologis utama dari pelecehan seksual.
- Gangguan makan: Beberapa korban pelecehan seksual dapat mengembangkan gangguan makan, seperti anoreksia atau bulimia, sebagai cara untuk mengatasi emosi yang terkait dengan kejadian tersebut. Beberapa korban pelecehan seksual mengalami kelainan makan, seperti anoreksia nervosa atau bulimia nervosa, untuk mengatasi emosi yang terkait dengan kejadian tersebut.

2. Emosional:

- Rasa malu dan bersalah: Korban pelecehan seksual sering merasa malu dan bersalah, bahkan jika mereka tahu bahwa kejadian tersebut tidak sepenuhnya mereka yang menyebabkannya. Ini dapat menyebabkan perasaan rendah diri dan isolasi. Korban pelecehan seksual sering kali mengalami perasaan malu, bersalah, dan rendah diri meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada mereka. Faktor-faktor seperti stigma sosial, tekanan untuk membungkam perasaan, atau bahkan ketidakpercayaan diri dalam menentang pelaku dapat memperkuat perasaan-perasaan tersebut.
- Kemarahan dan marah: Banyak korban merasa marah terhadap pelaku dan mungkin

juga merasa marah pada diri mereka sendiri atau pada orang lain yang mereka percaya gagal melindungi mereka. Perasaan marah merupakan reaksi yang umum terjadi pada korban pelecehan seksual. Mereka mungkin marah pada pelaku atas tindakan yang dilakukan terhadap mereka, namun mereka juga mungkin merasa tidak mampu melindungi diri atau merasa bersalah karena situasi yang terjadi.

- Rasa tidak aman: Pergeseran kepercayaan terhadap orang lain dan dunia secara keseluruhan seringkali terjadi setelah pengalaman pelecehan seksual. Korban mungkin merasa tidak aman bahkan di lingkungan yang sebelumnya mereka anggap sebagai tempat yang aman. Akibat umum dari pelecehan seksual adalah perubahan keyakinan terhadap orang lain dan dunia secara keseluruhan. Korban seringkali merasa kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap orang lain, apalagi jika pelakunya adalah orang yang mereka kenal atau percayai sebelumnya.

3. Sosial:

- Isolasi sosial: Beberapa korban cenderung menarik diri dari hubungan sosial dan aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati. Mereka mungkin merasa sulit untuk percaya pada orang lain atau mengungkapkan diri mereka secara terbuka. Pelecehan seksual dapat membuat korbannya merasa terisolasi dan tidak aman saat berinteraksi dengan orang lain. Pelecehan seksual dapat menyebabkan korban merasa terisolasi dan tidak aman dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka mungkin khawatir tentang bagaimana orang lain akan merespons jika mereka mengungkapkan pengalaman mereka atau bahkan merasa bahwa orang lain tidak akan memahami atau mendukung mereka.
- Masalah dalam hubungan interpersonal: Pelecehan seksual dapat memengaruhi kemampuan korban untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mempercayai orang lain atau dalam menetapkan batas-batas yang sehat dalam hubungan. Pelecehan seksual dapat memiliki dampak yang signifikan pada kemampuan korban untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mempercayai orang lain atau dalam menetapkan batas-batas yang sehat dalam hubungan.
- Gangguan pekerjaan dan pendidikan: Korban pelecehan seksual sering mengalami kesulitan dalam menjaga fokus dan produktivitas di tempat kerja atau sekolah. Ini dapat mengakibatkan masalah akademik atau profesional yang serius. Dampak psikologis dari pelecehan seksual seringkali mempengaruhi kemampuan korban untuk berkonsentrasi dan produktif di tempat kerja atau sekolah. Mereka mungkin mengalami kesulitan berkonsentrasi pada pekerjaannya karena terganggu oleh pikiran dan ingatan terkait pengalaman traumatis.

PERAN PEMERINTAH

(Diajukan et al., 2014) Kasus pelecehan yang terjadi pada anak dibawah umur tidak lepas dari minimnya cara pencegahan serta edukasi yang diberikan kepada setiap warga, untuk mengetahui betapa pentingnya seks itu di pelajari. Dalam prespektif pemerintahan pencegahan terjadinya pelecehan seksual di bawa umur memerlukan kebijakan public yang kuat dan terintegritas. Penetapan undang-undang yang jelas, sistem penegakan hukum yang efektif, dan alokasi sumber daya yang tepat merupakan unsur utama dalam penerapan sistem perlindungan anak yang andal. Tugas utama pemerintah adalah mengembangkan peraturan yang secara komprehensif melindungi anak dari pelecehan seksual. RUU ini memuat berbagai ketentuan yang mengatur secara rinci tentang definisi, sanksi hukum, dan prosedur peradilan yang diperlukan dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat kepada pemerintah untuk menegakkan hukum dan mencakup proses penuntutan yang adil dan efektif bagi

pelaku pelecehan seksual.

Kejelasan prosedur hukum yang terkandung dalam undang-undang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban serta memberikan landasan yang kokoh dalam menghadapi prosedur hukum yang berpotensi sulit dilakukan. Adanya undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pemerintah untuk menegakkan dan mengadili pelaku pelecehan seksual. Hal ini menciptakan dasar hukum yang kuat bagi keterlibatan aparat penegak hukum untuk membawa pelaku ke pengadilan. Dalam konteks ini, undang-undang ini berfungsi sebagai instrumen penting untuk melindungi hak-hak anak dan memungkinkan tanggapan yang cepat dan efektif terhadap pelanggaran keselamatan dan kesejahteraan anak.

Perlindungan Anak merupakan contoh peraturan yang memberikan landasan hukum dalam memerangi kekerasan terhadap anak. Selain itu, pemerintah memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat mengenai gender dan kesehatan reproduksi melalui upaya individu dan kelompok. Pemerintah setempat diinstruksikan untuk terus memantau anak-anak yang memasuki usia dewasa mengingat semakin banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Keluarga dan orang tua dihimbau untuk memberikan waktu dan perhatian yang cukup terhadap kebutuhan fisik anak serta pernyataan mengenai pelecehan seksual. Orang tua diminta membantu anak memahami batasan pribadi, menjelaskan bila ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman, dan mengajari anak berteriak minta tolong bila diperlukan. Pemerintah juga berinisiatif membentuk badan khusus yang menangani kasus perlindungan anak dan perempuan sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap perlindungan anak dan perempuan di masyarakat terhadap anak-anak yang mengalami trauma untuk memberikan dukungan psikologis. Akibat kekerasan seksual, pemerintah menyediakan layanan ini secara gratis. Anak-anak yang menghadapi permasalahan seperti peristiwa kekerasan seksual dapat berkonsultasi dengan psikolog dengan tujuan membantu para korban pulih dari dampak traumatisnya. Psikolog memberikan bimbingan, memastikan pemahaman, dan berperan sebagai pendamping agar korban tidak terus menerus mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi. Langkah ini dilakukan agar anak tidak dikritik atau disalahkan oleh orang tuanya, karena seringkali orang tua cenderung menyalahkan anaknya dalam kejadian untuk itu, pemerintah memberikan dukungan untuk menyampaikan pemahaman baik kepada korban maupun walinya.

STRATEGI PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL

A. Strategi

Pembelajaran merupakan salah satu implikasi bagi keselarasan kehidupan manusia. Orang yang tidak mendapat didikan akan menemui jalan buntu yang dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia di kemudian hari. Dewantara mengungkapkan, pengajaran adalah pengembangan tingkah laku manusia yang beradab dan sikap perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang senantiasa melingkupi kehidupan manusia, yaitu sifat alam dan zaman atau masyarakat. Sementara itu, Wajdi mengutarakan bahwa pendidikan merupakan suatu sarana untuk mengarahkan (mengawasi) perilaku dan pikiran manusia yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan di masa depan.

(Diana et al., 2024) Anak-anak dan remaja yang membutuhkan arahan dan instruksi dari guru (wali dan instruktur) perlu atau ragu untuk mengetahuinya, masuk dan menjadikan mereka sasaran para pelaku kejahatan seksual (predator). Di lingkungan sekitar kita, bahkan melalui media data, banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Akibatnya, para korban mengalami kekacauan mental berupa trauma, ketakutan, dan kegelisahan yang hampir sama dengan yang mereka alami.

Pendidikan seks pada anak sangatlah penting, padahal hal tersebut merupakan

sesuatu yang asing bagi anak karena mereka belum melalui masa tersebut. Meski demikian, pemberian pemahaman terhadap seksualitas sangat berharga dan bermanfaat bagi generasi anak bangsa berikutnya, sebagai upaya untuk mengecilkan dan mengantisipasi tindakan-tindakan yang tidak wajar. Pendidikan seks sangat penting untuk memberikan informasi tentang kemajuan dan kesejahteraan seksual yang sehat, sehingga anak-anak memiliki hak atas data yang akurat dan menyeluruh.

(Wajdi & Arif, 2021) Pendidikan seks pada anak dapat menghindari terjadinya korban pelecehan seksual. Pendidikan seksual sejak dini sangat penting untuk dilakukan sebagai langkah menghindari dan meniadakan kebiadaban seksual pada anak. Mewujudkan pendidikan seksual melalui pendidikan pada anak usia dini sangat penting sebagai upaya mengantisipasi pelecehan seksual. Pendidikan seksual sejak dini yang dimulai di rumah melalui peran wali sangatlah penting dan harus dilaksanakan, karena wali sebagian besar berperan sebagai teladan. Pendidikan seksual dapat dilakukan melalui pihak wali dengan memberikan pemahaman tentang perilaku seksual yang kuat dengan menggunakan strategi alamat, wacana dan brosur. Betapa hebatnya pemahaman tentang pengajaran seks yang diperoleh anak-anak secara langsung dari orang tuanya. Bagian dari pendidikan seksual untuk kelenturan mental remaja, yaitu: 1) menjawab ketertarikan remaja dengan memberikan koreksi data terkait seksualitas dan; 2) membentuk pola pikir untuk menawar perilaku seksual dini dan pranikah. Perluasan pemahaman bagi wali mengenai pengajaran seksual pada anak melalui berbagai data, baik media cetak maupun elektronik.

B. Penegakan hukum

Jaminan terhadap anak diwujudkan dengan terwujudnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Koreksi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Keamanan Anak, Pasal 1 Ayat (15) bahwa “Keamanan luar biasa adalah suatu kerangka rasa aman yang diperoleh anak dalam keadaan dan kondisi tertentu untuk memperoleh rasa aman yang terjamin terhadap bahaya yang membahayakan dirinya dan kehidupannya dalam perkembangannya dan perbaikan” (Sulaiman dkk. al., 2024).

Selain itu, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jaminan Anak menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan dapat diandalkan untuk memberikan jaminan khusus kepada anak dalam keadaan krisis, anak yang bergelut dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan tercerai-berai, anak yang mengalami pelecehan finansial dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penganiayaan narkoba, minuman keras, psikoterapi dan zat adiktif lainnya (narkoba), anak yang menjadi korban perampasan, transaksi dan perdagangan, anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau kebiadaban mental, anak-anak yang tidak mampu, dan anak-anak yang menjadi korban dari penanganan yang salah dan penelantaran (Solehati dkk., 2022).

Salah satu instansi pemerintah yang dapat berupaya menjamin dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan seksual terhadap anak adalah kepolisian. Kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting sebagai penggagas kewenangan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini, terlebih lagi kewajiban yang diembannya cukup besar, harus ada tenaga kerja sama antara kewajibannya dengan tenaga ahli yang dimilikinya sebagaimana dikuasai dalam Undang-undang. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sulaiman dkk., 2024). Terlepas dari itu, salah satu bagian pemeriksa kepolisian adalah memberikan dampak penghalangan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan seksual terhadap anak di bawah umur, mengingat kepolisian merupakan institusi yang berperan penting dalam menentukan kemenangan kerangka keadilan pidana. keseluruhan. Aparat penegak hukum

diberikan perintah yang luas dalam mengarahkan tugas pengungkapan suatu perkara, selain memberikan penyuluhan dan memberikan arahan kepada anak dan masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam jurang tindak pidana pencabulan dan informasi seksual. hukum yang mengatur jaminan anak. . Hal ini juga harus didorong oleh kesediaan masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dari pelanggaran kualitas etika.

C. Peran orangtua

Berdasarkan pertanyaan yang muncul, terdapat berbagai bentuk antisipasi KSA yang dapat dilakukan orang tua terhadap anaknya sebagai upaya untuk melindungi anaknya dari perbuatan seksual, baik dalam rangka perluasan informasi, perilaku, pola asuh anak, maupun optimalisasi sistem pendidikan. bagian dari wali. Sayangnya, belum ada pertanyaan untuk memasukkan mindfulness orang tua dalam mengantisipasi KSA, padahal mindfulness merupakan awal mula seseorang terbuju untuk melakukan suatu aktivitas atau perilaku dalam mengantisipasi CSA. Oleh karena itu, disarankan untuk mendorong penyelidikan menyelidiki kehati-hatian orang tua dalam menghindari KSA.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas dampak serius pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan strategi pencegahan yang efektif. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual lebih rentan terhadap dampak psikologis, perubahan perilaku, isolasi sosial, dan kesulitan membentuk hubungan yang sehat. Mencegah pelecehan seksual memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pendidikan seks menyeluruh, kesadaran masyarakat, dan penerapan kebijakan yang ketat. Perlindungan anak harus menjadi inti kebijakan dan program yang bertujuan mencegah pelecehan seksual. Dalam penelitian ini menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi dampak dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Diajukan, S., Fakultas Syari'ah, K., Hukum, D., Memenuhi, U., Persyaratan, S., Gelar, M., Hukum, S., & Reza, H. (2014). PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.
- Diana, E., Efrita Dewi, A., Widiyani, H., Maritim Raja Ali Haji, U., & Ilmu Hukum, P. (2024). Perlindungan Anak: Mencegah dan Menanggulangi Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 102–108. <https://doi.org/XX..XXXXX/syariah>
- Hurlock, E. (1980). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta : Erlangga.
- Lubis, M. R. (2018). Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Oleh. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 17(3), 178–194.
- Nurlia, E., & Priyana, P. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN CHILD GROOMING TERHADAP ANAK KORBAN CHILD GROOMING DI MEDIA SOSIAL DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA. *JUSTITIA. Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(6), 3043–3050.
- R. Soesilo. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya Pasal Demi Pasal*. Politea, Bogor.
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2023). DAMPAK TRAUMATIS REMAJA KORBAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL SERTA PERAN DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA. *Share : Social Work Journal*, 12(2), 131. <https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462>
- Richardo Napitupulu, Y., & Astro Julio, B. (2023). PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH

- UMUR PADA ANAK INDONESIA. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), 3088–3095. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>
- Sari, R., Akhmad Nulhaqim, S., & Irfan, M. (n.d.). 3 PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. 1–146.
- Solehati, T., Septiani, R. F., Muliani, R., Nurhasanah, S. A., Afriani, S. N., Nuraini, S., Fauziah, S., Pratiwi, S. D., Alam, S. P., Hermayanti, Y., Kosasih, C. E., & Mediani, H. S. (2022). Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2201–2214. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914>
- Sulaiman, H. A., Thalib, H., & Djanggih, H. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(1).
- Wajdi, F., & Arif, A. (2021). PENTINGNYA PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK SEBAGAI UPAYA PEMAHAMAN DAN MENGHINDARI PENCEGAHAN KEKERASAN MAUPUN KEJAHATAN SEKSUAL. In *J. A. I: Jurnal Abdimas Indonesia*. <https://dmi-journals.org/jai/>.